



PUTUSAN

NOMOR : 208/PID.SUS/2013/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	HERUDIN BIN SARMAT
Tempat Lahir	:	Kota Agung
Umur / Tanggal lahir	:	36 Tahun / 01 Februari 1977
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia (Jawa).
Tempat tinggal	:	Jl. Srikandi RT.04 Kel. Baros Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD Kelas II.

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah/penetapan penangkapan dari Kepolisian Penyidik Resort Tanggamus pada tanggal 03 Agustus 2013, Nomor : SP.Kap/48/VIII/2013/Reskrim, sejak tanggal 03 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 04 Agustus 2013 s/d tanggal 23 Agustus 2013;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 24 Agustus 2013 s/d tanggal 02 Oktober 2013
3. Penuntut Umum, dengan jenis Tahanan Rumah sejak tanggal 16 September 2013 s/d 05 Oktober 2013;



4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Tahanan Rumah, sejak tanggal 18 September 2013 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2013;

5. **Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 18 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Desember 2013;**

Menimbang bahwa setelah dinyatakan oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum, namun secara tegas Terdakwa mengatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan
2. Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kota Agung, Nomor : B - 79/N.8.16/Epp.2/09/2013, tanggal 18 September 2013;
3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 208/ Pen.Pid/2013/PN.KTA., tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim;
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 208/ Pen.Pid/2013/PN KTA., tanggal 18 September 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;
5. Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat lainnya;

 Telah membaca dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum;

 Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

 Telah melihat dan memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

 Telah membaca dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : **PDM-60/K.Gung/09/2013**, tertanggal 23 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik**” sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a Jo Pasal



- 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT** dengan pidana penjara selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
 3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan namun terdakwa akan mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagaimana yang tercantum di dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM- 39/ KGUNG/Epp.1/08/2013, tertanggal 19 September 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di teras rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Baros RT.04 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi korban RISTI WARNIZA BINTI M. YUNUS (Alm) datang menemui terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT** yang juga masih berstatus suami sah saksi korban berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 436/75/XI/2011 tanggal 20 November 2011 di rumah orang tua terdakwa yaitu saksi SITI AMINAH BINTI RALIP (Alm) di Kelurahan Baros RT.04 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk meminta uang nafkah serta uang bagian hasil penjualan sepeda motor, dan mengajak terdakwa ke rumah saudara perempuan saksi korban dengan cara mendorong-dorong terdakwa dari dalam kamar, sehingga terdakwa merasa marah dan jengkel terhadap saksi korban;



- Bahwa untuk melampiaskan rasa marah dan rasa jengkel terdakwa terhadap saksi korban, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan telapak tangan kanan dengan jari-jari terbuka tetapi rapat sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi korban dan mengenai hidung dan mulut saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran $\frac{1}{2}$ cm X $\frac{1}{2}$ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus Nomor : 652/46/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HAIDIR HAMAS, M.M.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di teras rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Baros RT.04 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik, yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi korban RISTI WARNIZA BINTI M. YUNUS (Alm) datang menemui terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT** yang juga masih berstatus suami sah saksi korban berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor : 436/75/XI/2011 tanggal 20 November 2011 di rumah orang tua terdakwa yaitu saksi SITI AMINAH BINTI RALIP (Alm) di Kelurahan Baros RT.04 Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk meminta uang nafkah serta uang bagian hasil penjualan sepeda motor, dan mengajak terdakwa ke rumah saudara perempuan saksi korban dengan cara mendorong-dorong terdakwa dari dalam kamar, sehingga terdakwa merasa marah dan jengkel terhadap saksi korban;
- Bahwa untuk melampiaskan rasa marah dan rasa jengkel terdakwa terhadap saksi korban, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan telapak tangan kanan dengan jari-jari terbuka tetapi rapat sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi korban dan mengenai hidung dan mulut saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban menderita luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran $\frac{1}{2}$ cm X $\frac{1}{2}$ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 652/46/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter
Pemeriksa dr. HAIDIR HAMAS, M.M.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 huruf
a Jo Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT**, pada hari Selasa tanggal 09 Juli
2013 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Juli tahun
2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di teras
rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Baros RT. 04 Kecamatan Kota Agung
Kabupaten Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *telah menelantarkan orang dalam
lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau
pemeliharaan kepada orang tersebut*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara
antara lain sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi korban RISTI WARNIZA BINTI M. YUNUS (Alm)
datang menemui terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT** yang juga masih
berstatus suami sah saksi korban berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor :
436/75/XI/2011 tanggal 20 November 2011 di rumah orang tua terdakwa yaitu
saksi SITI AMINAH BINTI RALIP (Alm) di Kelurahan Baros RT.04
Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk meminta uang nafkah
serta uang bagian hasil penjualan sepeda motor, dan mengajak terdakwa ke
rumah saudara perempuan saksi korban dengan cara mendorong-dorong
terdakwa dari dalam kamar, karena terdakwa sudah 3 (tiga) bulan tidak tinggal
serumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin terhadap saksi
korban dan terhadap anak hasil perkawinan terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa oleh karena tindakan saksi korban tersebut, terdakwa merasa marah dan
jengkel terhadap saksi korban dan untuk melampiaskan rasa marah dan rasa
jengkel terdakwa terhadap saksi korban, kemudian terdakwa langsung
melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara mengayunkan
telapak tangan kanan dengan jari-jari terbuka tetapi rapat sebanyak 2 (dua) kali
ke arah wajah saksi korban dan mengenai hidung dan mulut saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban
menderita luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran
 $\frac{1}{2}$ cm X $\frac{1}{2}$ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung
yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul berdasarkan Visum Et
Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus
Nomor : 652/46/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter
Pemeriksa dr. HAIDIR HAMAS, M.M;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 ayat
(1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **RIZTI WARNIZA BINTI M. YUNUS (Alm)**

- Bahwa saksi telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa HERUDIN BIN SARMAT;
- Bahwa benar terdakwa adalah masih suami sah saksi korban berdasarkan Kutipan Akta Nika Nomor : 436/75/XI/2011 tanggal 20 November 2011;
- Bahwa benar penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira Pukul 20.30 Wib bertempat di teras rumah orang tua terdakwa di RT.04 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan telapak tangan kanan dengan jari-jari terbuka, tetapi rapat kearah saksi korban dan mengenai hidung dan mulut saksi korban;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka-luka berupa luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran ½ cm X ½ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung;
- Bahwa benar luka-luka yang dialami oleh saksi korban dilakukan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung;



- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa jengkel, saksi korban meminta uang nafkah dan uang bagian penjualan sepeda motor.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi RIFDANITA, AMd. Binti M. YUNUS (Alm):**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti di Periksa yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dialami saksi korban RISTI WARNIZA;
- Bahwa benar saksi korban RISTI WARNIZA adalah adik kandung saksi;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 dan saksi mengetahui sekira Pukul 21.00 Wib setelah diantarkan oleh saksi MARDIYAH;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban RISTI WARNIZA adalah terdakwa HERUDIN BIN SARMAT;
- Bahwa benar terdakwa HERUDIN BIN SARMAT adalah suami sah saksi korban RISTI WARNIZA;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi korban RISTI WARNIZA sempat mengatakan kepada saksi jika saksi korban RISTI WARNIZA akan pergi menemui terdakwa HERUDIN BIN SARMAT yang juga suami saksi korban di rumah orang tuanya, karena sudah 3 (tiga) bulan tidak tinggal serumah, pada saat itu saksi menghalangi, tetapi kemudian saksi korban tetap menemui terdakwa tanpa sepengetahuan saksi dan saksi baru mengetahui setelah diantar oleh saksi MARDIYAH;
- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi, kemudian saksi mengajak saksi korban masuk ke



rumah saksi dan saksi korban mengatakan kepada saksi telah di pukul oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi korban mengatakan, dipukul oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dengan jari-jari tertutup dan mengenai wajah saksi korban tepatnya hidung dan mulut saksi korban;
- Bahwa benar dari hidung dan bagian mulut saksi korban mengalami memar dan dibagian hidung mengeluarkan darah dan pada bibir bagian atas mengalami luka robek;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SUPRIYADI BIN SUHAILI:**

- Bahwa saksi mengerti di Periksa yaitu sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan terdakwa HERUDIN BIN SARMAT dan saksi yang mengantarkan saksi korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 bertempat di RT.04 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus dan saksi mengantarkan saksi korban ke Rumah sakit sekira Pukul 22.30 Wib;
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban RISTI WARNIZA adalah terdakwa HERUDIN BIN SARMAT;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut dibagian hidung, karena melihat hidung saksi korban memar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa masih berstatus suami sah;



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi SITI AMINAH Binti RALIP (Alm);**

- Bahwa saksi mengerti di Periksa yaitu sehubungan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 di rumah saksi di RT. 04 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi korban masih berstatus sumai istri sah dan punya Akte Nikah;
- Bahwa benar terdakwa adalah anak kandung saksi dan saksi korban adalah menantu saksi;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban datang ke rumah saksi dan mengajak terdakwa untuk keluar menemui saudaranya, sambil menarik-narik tangan terdakwa;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat saksi korban menarik tangan terdakwa, namun terdakwa mengatakan mau mandi dulu karena baru saja pulang, namun saksi korban tetap menarik tangan terdakwa dengan setengah memaksa agar terdakwa mau diajak pergi oleh saksi korban;
- Bahwa benar pada saat saksi korban menarik tangan terdakwa, saksi duduk di ruang tamu, sedangkan terdakwa dan saksi korban di dalam kamar sekitar 3 (tiga) meter dari tempat saksi duduk, dan saksi melihat dengan jelas dari ruang tamu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RISTI WARNIZA;
- Bahwa saksi korban adalah istri sah terdakwa yang dinikahi dan ada surat Nikahnya;
- Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT. 04 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi korban tepatnya pada bagian sekitar hidung dan mulut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara terdakwa mengayunkan telapak tangan kanannya dengan jari-jari terbuka tetapi rapat dan mengenai hidung dan mulut;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban datang ke rumah orang tua terdakwa dan memaksa terdakwa untuk datang ke rumah saudaranya, dengan cara mendorong-dorong badan terdakwa hingga ke depan rumah, padahal pada saat itu terdakwa baru pulang, sehingga terdakwa khilaf dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Surat Laporan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus Nomor : 652/46/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HAIDIR HAMAS, M.M., dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban dengan kesimpulan sebagai berikut :



- luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran $\frac{1}{2}$ cm X $\frac{1}{2}$ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, maupun barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RISTI WARNIZA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT. 04 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa benar saksi korban adalah istri sah terdakwa yang dinikahi dan ada surat Nikahnya;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi korban tepatnya pada bagian sekitar hidung dan mulut;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa mengayunkan telapak tangan kanan dengan jari-jari terbuka, tetapi rapat kearah saksi korban dan mengenai hidung dan mulut saksi korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka-luka berupa luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran $\frac{1}{2}$ cm X $\frac{1}{2}$ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena merasa jengkel, saksi korban



meminta uang nafkah dan uang bagian penjualan sepeda motor;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus Nomor : 652/46/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HAIDIR HAMAS, M.M., dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran $\frac{1}{2}$ cm X $\frac{1}{2}$ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang dihadirkan di persidangan, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Kedua : Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Atau

Ketiga : Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;



Menimbang, bahwa oleh karena jenis dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan Alternatif, maka bentuk dakwaan ini pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum mana yang paling tepat untuk dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menurut hemat Majelis Hakim dakwaan tersebut yang paling tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenai Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya;**
3. **Dengan cara kekerasan fisik;**

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang-perorangan atau suatu badan hukum yang merupakan subyek hukum pelaku tindak pidana, dan orang tersebut haruslah orang yang sehat akal dan pikirannya, cakap menurut hukum serta mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik dari sejak proses penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan, telah diajukan seorang terdakwa yang bernama : **Terdakwa HERUDIN BIN SARMAT**, yang identitasnya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **Reg. Perkara Nomor : PDM-60/K.GUNG/09/2013**, tertanggal 16 September 2013, dan identitas terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa membenarkan identitas dirinya sehingga tidak terdapat adanya kekeliruan orang dalam perkara ini dan pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan padanya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab atas segala



perbuatannya sebagai subyek hukum pidana, dengan demikian unsur yang kesatu ini **telah terbukti secara sah dan meyakinkan**;

Ad. 2. Unsur “Telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RISTI WARNIZA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT. 04 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Bahwa benar saksi korban adalah istri sah terdakwa yang dinikahi dan ada surat Nikahnya dan dari hasil pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak perempuan berusia kurang lebih 1 (satu) tahun;

Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka-luka berupa luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran ½ cm X ½ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya** telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Ad. 3. Unsur “Dengan cara kekerasan fisik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya yang mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban RISTI WARNIZA pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2013 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT. 04 Kelurahan Baros Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;

Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah saksi korban tepatnya pada bagian sekitar hidung dan mulut dengan cara terdakwa mengayunkan telapak tangan kanan dengan jari-jari terbuka, tetapi rapat kearah saksi korban dan mengenai hidung dan mulut saksi korban;



Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, saksi korban menderita luka-luka berupa luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran $\frac{1}{2}$ cm X $\frac{1}{2}$ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung Surat Laporan Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus Nomor : 652/46/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. HAIDIR HAMAS, M.M., dengan hasil pemeriksaan pada tubuh korban dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Luka lecet pada bibir atas bagian kanan berjumlah 1 buah berukuran $\frac{1}{2}$ cm X $\frac{1}{2}$ cm tepi berantakan dan tampak sisa darah pada kedua liang hidung yang di akibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Dengan cara kekerasan fisik** telah terbukti secara sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas yang didasari fakta-fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, di persidangan Majelis Hakim Telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan saksi korban **RIZTI WARNIZA BINTI M. YUNUS (Alm)** untuk melakukan perdamaian di depan persidangan dan di



persidangan pula telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan **RIZTI WARNIZA BINTI M. YUNUS (Alm)** dan saksi korban dan keluarganya dengan tulus dalam Persidangan telah memaafkan Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta-fakta hukum dan untuk mencari keadilan maka Majelis Hakim berpendapat seluruh apa yang terjadi dan yang terungkap di Persidangan adalah merupakan satu kesatuan dari hasil persidangan dan haruslah dipertimbangkan untuk seluruhnya tidak dapat di pisah-pisah atau hanya bagian-bagian yang dianggap menguntungkan saja atau yang dianggap merugikan saja yang di utarakan atau yang di jadikan sebagai bahan pertimbangan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim dalam hal mengenai lamanya penjatuhan pidana tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutananya dan akan menentukan sendiri dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan serta selama persidangan berlangsung terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan karenanya pula harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan, penuntutan dan persidangan pemeriksaan terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan istrinya menderita luka.
2. Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma terhadap saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
3. Perbuatan terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban dan keluarganya dengan tulus dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah patut dan setimpal beratnya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, dan memperhatikan, ketentuan Pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HERUDIN BIN SARMAT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap orang lain dalam lingkungan rumah tangganya dengan cara kekerasan fisik**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri **Terdakwa HERUDIN BIN SARMAT**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapand an penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari ini **Rabu** tanggal **30 Oktober 2013** oleh kami **WINI NOVIARINI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HERMAN SIREGAR, SH.** dan **ADE SYOFIAN, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga , oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JONI, SH.** Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan dihadiri oleh **ERNI PUJIATI, SH.** Selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Agung serta Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
dto	dto
<u>HERMAN SIREGAR, SH.</u>	<u>WINI NOVIARINI, SH., MH.</u>
dto	
1. <u>ADE</u> <u>SYOFI</u> <u>AN,</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<u>SH.</u>
	<u>MH.</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)